

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PURWODADI TAHUN 2024-2044

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
Zona Badan Air (BA)	a. Prasarana Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan prasarana pengendali erosi/sedimen; dan ▪ Penyediaan prasarna pemulihan kualitas air. b. Fasilitas Pendukung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan tanggul badan air.
Zona Perlindungan Setempat (PS)	a. Ruang Terbuka Hijau Sempadan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proporsi penggunaan lahan minimal area hijau 90%, infrastruktur 5%, fasilitas 2,5 %, dan parkir 2,5% ▪ Terdapat resapan air berbentuk sumur resapan, kolam retensi dan detensi ▪ Terdapat sumber energi terbarukan b. Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas (<i>guiding block</i>) ▪ Terdapat lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan operasional ▪ Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 meter c. Elemen Hijau <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sempadan dengan ketentuan untuk sungai tidak bertanggung dengan lebar sungai kurang atau sama dengan 3 meter memiliki lebar sempadan 10 meter, untuk lebar sungai 3-20 meter memiliki jarak sempadan 15 meter dan untuk lebar sungai > 20 m memiliki jarak sempadan 30 meter, sedangkan sungai bertanggung berlaku ketentuan dengan lebar sempadan minimal 3 meter d. Elemen Non Hijau <ul style="list-style-type: none"> ▪ Area perkerasan menggunakan trotoar permeabel ▪ Tersedia gedung serbaguna

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<p>e. Mitigasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jalur evakuasi ▪ Tersedia panduan/rambu-rambu ▪ Lokasi tempat evakuasi minimal memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah - Lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan atau berpotensi reruntuhan <p>f. Jaringan Drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan ▪ Drainase merupakan drainase semi terbuka <p>g. Jaringan Energi dan Kelistrikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumber energi kelistrikan utama yang menjangkau seluruh kawasan ▪ Penempatan jaringan udara dan tertata rapi
Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1)	<p>a. Fungsi Ekologis RTH</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (95%) dan tutupan nonhijau (5%) Jalan ▪ Pengembangan tutupan nonhijau (5%) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya terbatas ▪ RTH Rimba Kota dapat berupa kombinasi dari hutan alami dan RTB alami berupa situ, danau, rawa, mata air, sungai, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas sosial budaya terbatas seperti Forest Trail, Canopy Walk, Viewing Deck, Menara Pandang, dsb <p>b. Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalan utama ▪ Terdapat jalan penghubung ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi, dan/atau penanda larangan tertentu <p>c. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan di lengkapi <i>guiding block</i> ▪ Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Tersedia lampu penerangan dan pohon peneduh ▪ Tersedia jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block</i> atau <i>tactile paving</i>) dan penyesuaian kelandaian ▪ Terdapat jalur pejalan kaki pada akses masuk ke dalam kawasan

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<p>d. Ketentuan Parkir Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH</p> <p>e. Manajemen Proteksi Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia hidran pada tempat yang mudah dijangkau ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar minimal 3,5 meter ▪ Tersedia sistem deteksi kebakaran <p>f. Mitigasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jalur evakuasi ▪ Lokasi tempat evakuasi minimal memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah - Lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan atau berpotensi reruntuhan <p>g. Sarana Keamanan dan Keselamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 meter ▪ Tersedia pos keamanan dengan penjagaan satpam minimal ditempatkan pada jalan-jalan masuk atau gerbang ▪ Tersedia jaringan CCTV di area strategis ▪ Terdapat papan informasi <p>h. Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia tempat penampungan sampah pada lokasi yang terbuka ▪ Terdapat jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali ▪ Terdapat pemisahan sampah pada tempat sampah dengan minimal 3 jenis sampah <p>i. Fasilitas Pendukung</p> <p>a. Terdapat toilet umum</p>
Sub-Zona Taman Kota (RTH-2)	<p>b. Fungsi Ekologis RTH</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (85%) dan tutupan nonhijau (15%) ▪ Minimal 85% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (40% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 20% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>ground cover</i>)

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan tutupan nonhijau (15%) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana ▪ RTH Taman Kota dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan biopori <p>c. Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalan utama ▪ Terdapat jalan penghubung ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi, dan/atau penanda larangan tertentu <p>d. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan di lengkapi <i>guiding block</i> ▪ Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Tersedia lampu penerangan dan pohon peneduh ▪ Tersedia jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block</i> atau <i>tactile paving</i>) dan penyesuaian kelandaian ▪ Terdapat jalur pejalan kaki pada akses masuk ke dalam kawasan <p>e. Ketentuan Parkir</p> <p>Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH</p> <p>f. Manajemen Proteksi Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia hidran pada tempat yang mudah dijangkau ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar minimal 3,5 meter ▪ Tersedia sistem deteksi kebakaran <p>g. Mitigasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jalur evakuasi ▪ Lokasi tempat evakuasi minimal memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah - Lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan atau berpotensi reruntuhan

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<p>h. Sarana Keamanan dan Keselamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 meter ▪ Tersedia pos keamanan dengan penjagaan satpam minimal ditempatkan pada jalan-jalan masuk atau gerbang ▪ Tersedia jaringan CCTV di area strategis ▪ Terdapat papan informasi <p>i. Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia tempat penampungan sampah pada lokasi yang terbuka ▪ Terdapat jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali ▪ Terdapat pemisahan sampah pada tempat sampah dengan minimal 3 jenis sampah <p>j. Fasilitas Pendukung</p> <p>k. Terdapat toilet umum</p>
<p>Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)</p>	<p>a. Fungsi Ekologis RTH</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (80%) dan tutupan nonhijau (20%) ▪ Minimal 80% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (30% pohon besar (diameter tajuk > 15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 30% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>ground cover</i>); ▪ Pengembangan tutupan nonhijau (20%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana ▪ RTH Taman kecamatan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori <p>b. Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalan utama ▪ Terdapat jalan penghubung ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi, dan/atau penanda larangan tertentu <p>c. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan di lengkapi <i>guiding block</i>

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Tersedia lampu penerangan dan pohon peneduh ▪ Tersedia jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block</i> atau <i>tactile paving</i>) dan penyesuaian kelandaian ▪ Terdapat jalur pejalan kaki pada akses masuk ke dalam kawasan <p>d. Ketentuan Parkir</p> <p>Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH</p> <p>e. Manajemen Proteksi Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia hidran pada tempat yang mudah dijangkau ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar minimal 3,5 meter ▪ Tersedia sistem deteksi kebakaran <p>f. Mitigasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jalur evakuasi ▪ Lokasi tempat evakuasi minimal memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah - Lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan atau berpotensi reruntuhan <p>g. Sarana Keamanan dan Keselamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 meter ▪ Tersedia pos keamanan dengan penjagaan satpam minimal ditempatkan pada jalan-jalan masuk atau gerbang ▪ Tersedia jaringan CCTV di area strategis ▪ Terdapat papan informasi <p>h. Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia tempat penampungan sampah pada lokasi yang terbuka ▪ Terdapat jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali ▪ Terdapat pemisahan sampah pada tempat sampah dengan minimal 3 jenis sampah <p>i. Fasilitas Pendukung</p> <p>j. Terdapat toilet umum</p>

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	<p>a. Fungsi Ekologis RTH</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (70%) dan tutupan nonhijau (30%) ▪ Minimal 70% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (20% pohon besar (diameter tajuk > 15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 40% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>ground cover</i>); ▪ Area tutupan hijau (70%) yang ada di RTH Taman Kelurahan Area Hijau minimal ditanami 15 pohon besar (diameter tajuk >15 m), atau 50 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), atau 200 pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>ground cover</i>); ▪ Pengembangan tutupan nonhijau (30%) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana ▪ RTH Taman Kelurahan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan biopori <p>b. Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalan utama ▪ Terdapat jalan penghubung ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi, dan/atau penanda larangan tertentu <p>c. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan di lengkapi <i>guiding block</i> ▪ Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Tersedia lampu penerangan dan pohon peneduh ▪ Tersedia jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block</i> atau <i>tactile paving</i>) dan penyesuaian kelandaian ▪ Terdapat jalur pejalan kaki pada akses masuk ke dalam kawasan <p>d. Ketentuan Parkir</p> <p>Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan</p>

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<p>terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH</p> <p>e. Manajemen Proteksi Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia hidran pada tempat yang mudah dijangkau ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar minimal 3,5 meter ▪ Tersedia sistem deteksi kebakaran <p>f. Mitigasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jalur evakuasi ▪ Lokasi tempat evakuasi minimal memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah - Lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan atau berpotensi reruntuhan <p>g. Sarana Keamanan dan Keselamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 meter ▪ Tersedia pos keamanan dengan penjagaan satpam minimal ditempatkan pada jalan-jalan masuk atau gerbang ▪ Tersedia jaringan CCTV di area strategis ▪ Terdapat papan informasi <p>h. Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia tempat penampungan sampah pada lokasi yang terbuka ▪ Terdapat jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali ▪ Terdapat pemisahan sampah pada tempat sampah dengan minimal 3 jenis sampah <p>i. Fasilitas Pendukung</p> <p>j. Terdapat toilet umum</p>
Sub-Zona Taman RW (RTH-5)	<p>a. Fungsi Ekologis RTH</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (60%) dan tutupan nonhijau (40%) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimal Taman RW ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (minimal 3 pohon besar (diameter tajuk > 15 m) dikombinasikan dengan minimal 10 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m) dan/atau minimal 40 pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m) dan/atau yang dikombinasikan dengan perdu dan/atau semak dan/atau tanaman penutup tanah (groundcover) ▪ Pengembangan tutupan nonhijau (40%) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<p>penanggulangan bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH Taman RW dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan biopori <p>b. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan di lengkapi <i>guiding block</i> ▪ Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Tersedia lampu penerangan dan pohon peneduh ▪ Tersedia jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block</i> atau <i>tactile paving</i>) dan penyesuaian kelandaian ▪ Terdapat jalur pejalan kaki pada akses masuk ke dalam kawasan <p>c. Ketentuan Parkir</p> <p>Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH</p> <p>d. Manajemen Proteksi Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia hidran pada tempat yang mudah dijangkau ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar minimal 3,5 meter ▪ Tersedia sistem deteksi kebakaran <p>e. Mitigasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jalur evakuasi ▪ Lokasi tempat evakuasi minimal memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah - Lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan atau berpotensi reruntuhan <p>f. Sarana Keamanan dan Keselamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 meter ▪ Tersedia pos keamanan dengan penjagaan satpam minimal ditempatkan pada jalan-jalan masuk atau gerbang ▪ Tersedia jaringan CCTV di area strategis ▪ Terdapat papan informasi

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<p>g. Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia tempat penampungan sampah pada lokasi yang terbuka ▪ Terdapat jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali ▪ Terdapat pemisahan sampah pada tempat sampah dengan minimal 3 jenis sampah <p>h. Fasilitas Pendukung</p>
Sub-Zona Taman RT(RTH-6)	<p>a. Fungsi Ekologis RTH</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (50%) dan tutupan nonhijau (50%) ▪ Taman RT ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (minimal 1 pohon besar (diameter tajuk > 15 m) dikombinasikan dengan minimal 2 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m) dan/atau minimal 5 pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m) dan/atau yang dikombinasikan dengan perdu dan/atau semak dan/atau tanaman penutup tanah (groundcover)) ▪ Pengembangan tutupan nonhijau (50%) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana ▪ RTH Taman Kelurahan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan biopori <p>b. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan di lengkapi <i>guiding block</i> ▪ Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Tersedia lampu penerangan dan pohon peneduh ▪ Tersedia jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block</i> atau <i>tactile paving</i>) dan penyesuaian kelandaian ▪ Terdapat jalur pejalan kaki pada akses masuk ke dalam kawasan <p>c. Ketentuan Parkir</p> <p>Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH</p> <p>d. Manajemen Proteksi Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia hidran pada tempat yang mudah dijangkau ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar minimal 3,5 meter

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia sistem deteksi kebakaran e. Mitigasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jalur evakuasi ▪ Lokasi tempat evakuasi minimal memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah - Lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan atau berpotensi reruntuhan f. Sarana Keamanan dan Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 meter ▪ Tersedia pos keamanan dengan penjagaan satpam minimal ditempatkan pada jalan-jalan masuk atau gerbang ▪ Tersedia jaringan CCTV di area strategis ▪ Terdapat papan informasi g. Pengelolaan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia tempat penampungan sampah pada lokasi yang terbuka ▪ Terdapat jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali ▪ Terdapat pemisahan sampah pada tempat sampah dengan minimal 3 jenis sampah h. Fasilitas Pendukung
Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	<ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi Ekologis RTH <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (70%) dan tutupan nonhijau (30%) ▪ Pemakaman dibagi menjadi beberapa blok, dengan luas dan jumlah blok yang menyesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat; ▪ Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; ▪ Tiap makam harus ditutupi dengan tanaman rumput/<i>ground cover</i> dan tidak diperbolehkan untuk ditembok atau ditutup dengan perkerasan; Area parkir, pejalan kaki, jalur kendaraan menggunakan material ramah lingkungan (berpori/porous). b. Jalan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalan utama ▪ Terdapat jalan penghubung ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi, dan/atau penanda larangan tertentu

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<p>c. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan di lengkapi <i>guiding block</i> ▪ Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Tersedia lampu penerangan dan pohon peneduh ▪ Tersedia jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block</i> atau <i>tactile paving</i>) dan penyesuaian kelandaian ▪ Terdapat jalur pejalan kaki pada akses masuk ke dalam kawasan <p>d. Ketentuan Parkir</p> <p>Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH</p> <p>e. Manajemen Proteksi Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia hidran pada tempat yang mudah dijangkau ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar minimal 3,5 meter ▪ Tersedia sistem deteksi kebakaran <p>f. Mitigasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jalur evakuasi ▪ Lokasi tempat evakuasi minimal memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah - Lokasi jauh dari struktur bangunan yang rentan atau berpotensi reruntuhan <p>g. Sarana Keamanan dan Keselamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 meter ▪ Tersedia pos keamanan dengan penjagaan satpam minimal ditempatkan pada jalan-jalan masuk atau gerbang ▪ Tersedia jaringan CCTV di area strategis ▪ Terdapat papan informasi <p>h. Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia tempat penampungan sampah pada lokasi yang terbuka ▪ Terdapat jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali ▪ Terdapat pemisahan sampah pada tempat sampah dengan minimal 3 jenis sampah

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	i. Fasilitas Pendukung j. Terdapat toilet umum
Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	a. Kriteria RTH <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proporsi jalur hijau terdiri atas paling sedikit 70% tutupan hijau dan sisanya berupa tutupan non hijau ramah lingkungan ▪ Jalur hijau dapat ditanami oleh pohon besar, sedang, kecil, perdu, semak dan groundcover ▪ Dapat dilengkapi saluran drainase berupa bioswale, rain garden, sumur resapan dan biopori ▪ Pemilihan jenis vegetasi yang dapat membentuk koridor visual (misalnya vista terhadap bentang alam, landmark kawasan, dan lain sebagainya) ▪ Pemilihan jenis vegetasi khas lokal yang dapat membentuk identitas wilayah
Zona Badan Jalan (BJ)	a. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan. b. Ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau c. Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi dan instalasi elektronika a. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar.
Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	a. Jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan beririgasi harus tersedia minimal jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier b. Jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah c. Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian dan peternakan d. Tersedia pembuangan dan pengolahan limbah untuk kawasan peternakan sesuai ketentuan yang berlaku e. Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
Sub-Zona Peternakan (P-4)	a. Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian dan peternakan

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	b. Tersedia pembuangan dan pengolahan limbah untuk kawasan peternakan sesuai ketentuan yang berlaku c. Jaringan air bersih d. Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
Zona Pembangkitan Listrik (PTL)	a. Fasilitas Dasar <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan masuk dan jalan operasional ▪ Listrik atau genset ▪ Jaringan drainase ▪ Pagar ▪ Kantor b. Fasilitas Perlindungan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zona penyangga (<i>buffer zone</i>), dapat berupa ruang terbuka hijau
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	a. Jaringan Jalan dan Aksesibilitas <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses dari jalan arteri non tol atau gerbang tol, dengan jarak kurang dari 10 km ke area zona industri dengan kelas jalan sesuai kebutuhan dan dilengkapi rambu petunjuk kelas jalan ▪ Dilayani 1 moda transportasi publik ▪ Terdapat halte angkutan umum dengan perletakan 100 meter dari gerbang utama kawasan ▪ Terdapat transportasi umum dari gerbang utama (area) kawasan yang terintegrasi dengan fasilitas integrasi antarmoda transportasi umum ▪ Terdapat akses jalur logistik zona industri dari dan menuju simpul transportasi logistik melalui jalan arteri ▪ Memiliki fasilitas yang mengintegrasikan jalur logistik menuju simpul transportasi logistik ▪ Jalan utama menghubungkan antar fungsi ▪ Jalan utama sentra industri memiliki ketentuan lebar badan jalan minimal 9 meter ▪ lingkungan sentra industri memiliki ketentuan lebar badan jalan minimal 7 meter ▪ Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 meter antar PJU lainnya ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda lokasi zona

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<p>industri, penunjuk muatan kelas jalan dan arah, dan penanda larangan tertentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia marka jalan di kawasan industri dengan ketentuan minimal memisahkan arah atau jalur lalu lintas, persilangan jalan dan penyeberangan pejalan kaki, petunjuk dan/atau larangan parkir <i>on street</i> <p>b. Ketentuan Parkir</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi parkir <i>on street</i> berada di zona parkir ▪ Pola parkir <i>on street</i> secara paralel atau sejajar dengan arah lalu lintas ▪ Area parkir <i>on street</i> dilengkapi marka dengan ukuran area parkir lebar minimal 2,3 meter dan panjang 6 meter (untuk 1 kendaraan roda empat) ▪ Terdapat pemasangan rambu petunjuk di lokasi yang mudah dilihat pengguna dan tidak mengganggu pejalan kaki ▪ Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada zona komersial dan fasilitas umum sesuai standar yang ditentukan yaitu 100 m²/1 mobil ▪ Terdapat rambu petunjuk area parkir jalur masuk dan keluar yang dapat dilihat dengan mudah oleh pengguna parkir ▪ Terdapat pemisahan tempat parkir untuk pengunjung atau karyawan ▪ Terdapat pintu akses masuk dan keluar parkir dengan ukuran lebar minimal 3 meter dan dapat menampung 3 mobil serta lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan ▪ Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 meter <p>c. Ketentuan Bongkar Muat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi bongkar muat barang berada di sisi samping atau di area belakang ▪ Lokasi bongkar muat barang berada di dalam kaveling dan tidak menghalangi sirkulasi lain ▪ Dimensi area bongkar muat minimal lebar 4,5 meter <p>d. Jaringan Energi dan Kelistrikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat minimal 1 sumber energi ▪ Penempatan jaringan udara dan tertata rapi <p>e. Jaringan Air Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia sumber air industri dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) mandiri dan sumber air lainnya ▪ Tersedia jaringan pipa air industri yang melayani seluruh zona industri ▪ Tersedia sumber air bersih dari PDAM atau sumber lainnya

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<p>f. Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jaringan telekomunikasi kabel dengan penempatan jaringan udara dan tertata rapi ▪ Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel <p>g. Jaringan Drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan ▪ Jaringan drainase berupa saluran terbuka ▪ Terdapat pemisahan antara saluran air limbah dan saluran drainase <p>h. Pengelolaan Limbah Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia IPAL untuk limbah domestik ▪ Tersedia tanki septik ▪ Tersedia jaringan air limbah industri melalui pipa tertutup atau saluran buangan air kotor (<i>sewerage</i>) tertutup yang terpisah dari saluran drainase dan dilengkapi bak kontrol ▪ Tersedia IPAL industri terpadu yang memiliki 4 parameter kunci, yakni: BOD, COD, pH, dan TSS ▪ Tersedia sarana pewadahan B3 dan terpisah dengan limbah lainnya ▪ Terdapat ketentuan pembuangan limbah B3 dan menyerahkan kepada perusahaan pengolah limbah B3 <p>i. Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat TPS dengan ketentuan tidak menempati area publik, tidak mencemari lingkungan, dan tidak mengganggu lalu lintas ▪ Tersedia TPS dengan luas minimal 200 m² untuk melayani 20 hektar ▪ Jadwal pengangkutan sampah reguler minimal 3 hari sekali ▪ Pemisahan sampah dilakukan di skala lingkungan (TPS) <p>j. Sistem Proteksi Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat hidran di jalan utama atau jalan lingkungan ▪ Tersedia sistem deteksi kebakaran ▪ Tersedia pos pemadam kebakaran di jalan utama dan di jalan sekunder ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar jalan minimal 4 meter dan bebas dari gangguan lintasan <p>k. Sarana Keamanan dan Keselamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pos keamanan di jalan utama

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jaringan CCTV di jalan utama 1. Mitigasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 meter dan dilengkapi dengan rambu jalur evakuasi ▪ Memiliki 1 titik kumpul bencana tetapi dilengkapi rambu yang diperlukan ▪ Lokasi harus jauh dari sumber limbah B3 m. Sarana Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia puskesmas atau klinik yang disediakan oleh pengelola atau paguyuban zona industri ▪ Sarana Perdagangan dan Jasa n. Terdapat lahan area komersial minimal 300 m² <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal 1 perbankan dengan tingkat kantor kas dan termasuk fasilitas ATM yang berada di sentra industri o. Sarana Peribadatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal 1 sarana peribadatan p. Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis RTH sebagai jalur hijau elemen jalan ▪ Terdapat RTH sebagai peneduh ▪ dan area resapan air hujan q. Keberlanjutan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia sumur resapan ▪ Tersedia penampungan air hujan ▪ Terdapat saniter hemat air pada ruang publik ▪ Terdapat penggunaan kembali air limbah yang telah di daur ulang ▪ Sumber energi terbarukan digunakan untuk kegiatan industri ▪ maupun non industri
Zona Pariwisata (W)	<ul style="list-style-type: none"> a. Keberlanjutan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimal tersedia sumur resapan pada pusat kegiatan ▪ Memiliki kolam penampungan air hujan kawasan yang terhubung dengan saluran drainase kawasan ▪ Tersedia feeder dengan seluruh moda menggunakan energi terbarukan

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi b. Pengolahan Sampah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemisahan sampah dilakukan pada skala unit dalam kawasan ▪ Penerapan prinsip 3R pengolahan sampah c. Perlindungan Aset Wisata <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembagian zonasi area wisata ▪ Pembatasan aktivitas dengan informasi tulisan yang jelas serta dilengkapi rambu atau portal pembatas ▪ Pengaturan jam operasional ▪ Area pada zona transisi berbentuk area terbangun atau non terbangun dengan intensitas rendah ▪ Pembatasan ketinggian bangunan di kawasan transisi d. Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki di jalan utama dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Area pemberhentian dengan jarak antar pemberhentian maksimal 400 meter e. Pelengkap Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia tempat duduk pada area perhentian atau peristirahatan pejalan kaki diletakkan di tempat yang tidak mengganggu <i>guiding back</i> ▪ Tersedia tempat sampah yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas jalan ▪ Penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan yaitu minimal 10 meter f. Manajemen Proteksi Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia instalasi hidran pada pusat kegiatan ▪ Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran ▪ Tersedia sistem komunikasi darurat ▪ Akses pemadam kebakaran dengan ukuran lebar jalan minimal 4 meter ▪ Tersedia APAR pada bangunan pusat kegiatan g. Sarana Keamanan dan Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pos Keamanan dilengkapi sirine dan APAR ▪ Tersedia CCTV di pusat kegiatan ▪ PJU dengan jarak minimal 25 meter antar PJU lain

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimum memenuhi persyaratan terkait keselamatan dan keamanan pengunjung (pandemi covid-19, zona rawan bencana) ▪ Pos kesehatan dengan fasilitas minimal P3K untuk keadaan darurat <p>h. Mitigasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana dengan lebar minimal 7.5 meter dan dilengkapi dengan rambu jalur evakuasi ▪ Lokasi titik kumpul minimal berjarak 20 meter dari bangunan gedung berupa jalan atau ruang terbuka <p>i. Fasilitas Penyandang Disabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Toilet publik khusus untuk penyandang disabilitas ▪ Jalur pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dilengkapi <i>guiding block</i> di tengah trotoar dan penyesuaian kelandaian ▪ Parkir khusus pengguna penyandang disabilitas dilengkapi marka dan rambu penanda <p>j. Jalur Sepeda</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur sepeda menghubungkan pusat-pusat kegiatan (atraksi utama dan fasilitas pendukung) dengan lebar minimal 1,2 meter ▪ Jalur sepeda terpisah dengan jalur kendaraan bermotor dan pejalan kaki ▪ Parkir sepeda pada pintu masuk dan pusat-pusat kegiatan ▪ Tempat penyewaan sepeda berbasis aplikasi <p>k. Sarana Peribadatan sesuai kebutuhan berada di luar kawasan atraksi utama</p> <p>l. Sarana Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia titik wifi untuk publik di pusat-pusat kegiatan ▪ Toilet publik dengan pemisah toilet perempuan dan laki-laki <p>m. Sistem Jaringan Jalan dan Akses Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalan yang menghubungkan antar atraksi, antar fasilitas pendukung, dan antara atraksi dengan fasilitas pendukung ▪ Terdapat jalan transisi menuju gerbang utama maksimal 100 meter dari jalan luar kawasan pariwisata ▪ Jalan utama kawasan pariwisata memiliki lebar badan jalan minimal 12 meter ▪ Jalan lingkungan kawasan pariwisata memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 meter ▪ Akses ke jalan arteri atau tol, dengan jarak kurang dari 10-20 km ke gerbang utama

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<p>kawasan pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat lebih dari satu akses keluar masuk kawasan pariwisata ▪ Memiliki akses jalan ke permukiman penduduk lokal baik di dalam maupun di sekitar ▪ Tersedia simpul transportasi skala regional ▪ Tersedia fasilitas feeder di dalam kawasan yang dikelola oleh satu atau lebih pengelola (pengelola kawasan pariwisata, pemerintah, atau sektor privat) ▪ Tersedia fasilitas shelter dengan perletakan kurang dari 100 meter dari gerbang utama kawasan dan dihubungkan dengan jalur pejalan kaki ▪ Terdapat jalur pejalan kaki yang menghubungkan halte atau shelter atau pool transportasi umum ke jalan utama kawasan pariwisata <p>n. Sirkulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi wisata, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu ▪ Marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah atau jalur lalu lintas, penyeberangan pejalan kaki, dan marka larangan tertentu <p>o. Transportasi Publik Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jalur transportasi di dalam kawasan dan menghubungkan antar seluruh pusat kegiatan ▪ Tersedia halte tempat pemberhentian feeder <p>p. Parkir</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Parkir <i>on street</i> berada di zona parkir ▪ Area parkir <i>on street</i> dilengkapi marka khusus dengan ukuran area parkir dengan lebar minimal 2,3 meter dan panjang 6 meter untuk 1 kendaraan roda empat ▪ Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir <i>on street</i> berada di lokasi yang mudah dilihat pengguna dan tidak mengganggu pejalan kaki ▪ Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada area yang dapat diakses oleh publik dan berjarak kurang dari 400 meter ke pusat kegiatan ▪ Terdapat rambu petunjuk area parkir, jalur masuk dan keluar, serta rambu parkir yang dapat dilihat dengan mudah untuk pengguna parkir ▪ Terdapat pemisahan tempat parkir berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna kendaraan ▪ Pintu akses masuk dan keluar parkir dengan ukuran lebar pintu masuk minimal 3 meter

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<p>dan dapat menampung 3 mobil dan lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia parkir di kawasan pariwisata dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m² ▪ Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 meter <p>q. Jaringan Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumber air bersih dari PDAM atau sumber air lainnya ▪ Tersedia jaringan pipa air bersih dan menjangkau seluruh pusat kegiatan <p>r. Jaringan Drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan ▪ Memiliki sistem drainase dengan tipe terbuka ▪ Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase <p>s. Jaringan Energi dan Kelistrikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumber energi kelistrikan utama dan cadangan yang menjangkau seluruh kawasan ▪ Jaringan kelistrikan udara dan tidak menghalangi pemandangan atraksi utama <p>t. Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlayani minimal jaringan telekomunikasi nirkabel ▪ Penempatan jaringan telekomunikasi tertata dengan baik dan tidak menghalangi pemandangan pada atraksi utama <p>u. Jaringan Air Limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia IPAL khusus kawasan pariwisata ▪ Tersedia tangki septik sesuai dengan kebutuhan <p>v. Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat TPS di dalam kawasan yang berada di lahan khusus dan tidak mengganggu estetika ▪ Jadwal pengangkutan reguler minimal 1 hari sekali <p>w. Sarana Perdagangan dan Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia area makan atau kafetaria atau restoran yang berlokasi di kawasan pendukung ▪ Tersedia pusat perbelanjaan atau oleh-oleh berbentuk aglomerasi gerai atau kios yang berlokasi di kawasan pendukung ▪ Tersedia sarana penyedia jasa yang berlokasi di kawasan pendukung ▪ Tersedia sarana ATM center atau <i>money changer</i>

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<p>x. Sistem Informasi Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pusat informasi pariwisata ▪ Tersedia papan informasi yang jelas dan tidak terhalang <p>y. Akomodasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia penginapan di dalam kawasan berupa penginapan non-bintang atau berbintang
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	<p>a. Jalan dan Sirkulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan utama kawasan memiliki profil jalan yaitu lebar badan jalan 14-30 meter dan dilengkapi dengan jalur hijau atau trotoar atau drainase di kedua sisi jalan dengan lebar minimal 1,5 meter dan Jalan lingkungan kawasan ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi perumahan, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan ▪ Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah atau jalur lalu lintas, dan penyeberangan pejalan kaki ▪ Terdapat akses jalan ke permukiman sekitar kawasan selain akses utama kawasan ▪ Terdapat jalan utama yang menghubungkan klaster atau fungsi atau fasilitas dalam kawasan <p>b. Jaringan Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumber air bersih dari PDAM atau sumber air lainnya ▪ Jaringan pipa air bersih menjangkau seluruh kawasan <p>c. Jaringan Drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan ▪ Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka ▪ Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase <p>d. Jaringan Air Limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan ▪ Tersedia IPAL skala permukiman <p>e. Jaringan Energi dan Kelistrikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumber energi kelistrikan utama yang menjangkau seluruh kawasan ▪ Penempatan jaringan udara dan tertata rapi ▪ Gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi f. Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel ▪ Penempatan jaringan udara dan tertata rapi g. Pengelolaan Sampah <ul style="list-style-type: none"> ▪ TPS berjarak minimal 150 meter dari kawasan dan tidak mencemari lingkungan ▪ Tempat sampah pada masing-masing rumah ▪ Terdapat jadwal pengangkutan sampah minimal 2 hari sekali ▪ dijangkau h. Sarana Olahraga <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal 1 lapangan olahraga yang mudah dijangkau i. Sarana Peribadatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal 1 sarana peribadatan j. Sarana Kebudayaan dan Rekreasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal 1 gedung serbaguna k. Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Terdapat jalur pejalan kaki di jalan lingkungan kawasan lebar minimal 1,2 meter ▪ penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 meter ▪ Terdapat jalur hijau jalan di jalan utama kawasan yang dilengkapi dengan pohon peneduh ▪ Tersedia tempat sampah di jalan utama kawasan yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki ▪ Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dan di dalam kawasan untuk penyandang disabilitas yang dilengkapi <i>guiding block</i> di tengah trotoar dan penyesuaian kelandaian ▪ Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka penanda ▪ Jalur pejalan kaki menghubungkan kawasan dengan berbagai fungsi transit (halte, parkir) di luar area ▪ Jalur pejalan kaki tidak terputus di dalam kawasan l. Jalur Sepeda <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur sepeda di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,2 meter

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat buffer atau pemisah khusus dan marka petunjuk jalur sepeda ▪ Tersedia parkir sepeda di jalan utama kawasan dan tidak menutup jalur pejalan kaki dilengkapi dengan dengan rak, tiang atau sandaran khusus m. Kelengkapan Jalan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki PJU dengan jarak perletakan minimal 25 meter antar PJU lainnya ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi perumahan, penanda lokasi fasilitas dan/atau penanda larangan tertentu ▪ Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah atau jalur lalu lintas, dan penyeberangan pejalan kaki n. Sarana Transportasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat halte angkutan umum dengan jarak maksimal 400 meter dari gerbang utama kawasan ▪ Terdapat fasilitas integrasi antarmoda transportasi umum dalam jarak maksimal 500 meter dari gerbang kawasan o. Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia hidran pada tempat yang mudah dilihat dan dicapai mobil pemadam, dengan jarak antar keran maksimal 200 meter ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran sesuai dengan standar minimal lebar minimal 4 meter p. Sarana Keamanan dan Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal 1 pos keamanan dan berlokasi di akses keluar atau masuk kawasan ▪ Terdapat jaringan CCTV kawasan q. Sistem Mitigasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur evakuasi menuju tempat evakuasi ▪ Titik kumpul evakuasi yang aman dan mudah dijangkau r. Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH publik dengan lokasi yang mudah dijangkau ▪ Tempat bermain anak dalam RTH s. Keberlanjutan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumur resapan ▪ Tersedia penampungan air hujan

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sarana prasarana pengendali banjir seperti rumah pompa, pintu pengatur <p>a. Jalan dan Sirkulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan utama kawasan memiliki profil jalan yaitu lebar badan jalan 14 meter dan dilengkapi dengan jalur hijau atau trotoar atau drainase di kedua sisi jalan dengan lebar minimal 1,5 meter dan Jalan lingkungan kawasan ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi perumahan, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan ▪ Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah atau jalur lalu lintas, dan penyeberangan pejalan kaki ▪ Terdapat akses jalan ke permukiman sekitar kawasan selain akses utama kawasan ▪ Terdapat jalan utama yang menghubungkan klaster atau fungsi atau fasilitas dalam kawasan <p>b. Jaringan Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumber air bersih dari PDAM atau sumber air lainnya ▪ Jaringan pipa air bersih menjangkau seluruh kawasan <p>c. Jaringan Drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan ▪ Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka ▪ Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase <p>d. Jaringan Air Limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan ▪ Tersedia IPAL skala permukiman <p>e. Jaringan Energi dan Kelistrikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumber energi kelistrikan utama yang menjangkau seluruh kawasan ▪ Penempatan jaringan udara dan tertata rapi ▪ Gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum ▪ Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi <p>f. Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel ▪ Penempatan jaringan udara dan tertata rapi

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<p>g. Pengelolaan Sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ TPS berjarak minimal 150 meter dari kawasan dan tidak mencemari lingkungan ▪ Tempat sampah pada masing-masing rumah ▪ Terdapat jadwal pengangkutan sampah minimal 2 hari sekali ▪ dijangkau <p>h. Sarana Olahraga</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal 1 lapangan olahraga yang mudah dijangkau <p>i. Sarana Peribadatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal 1 sarana peribadatan <p>j. Sarana Kebudayaan dan Rekreasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal 1 gedung serbaguna <p>k. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Terdapat jalur pejalan kaki di jalan lingkungan kawasan lebar minimal 1,2 meter ▪ penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 meter ▪ Terdapat jalur hijau jalan di jalan utama kawasan yang dilengkapi dengan pohon peneduh ▪ Tersedia tempat sampah di jalan utama kawasan yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki ▪ Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dan di dalam kawasan untuk penyandang disabilitas yang dilengkapi <i>guiding block</i> di tengah trotoar dan penyesuaian kelandaian ▪ Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka penanda ▪ Jalur pejalan kaki menghubungkan kawasan dengan berbagai fungsi transit (halte, parkir) di luar area ▪ Jalur pejalan kaki tidak terputus di dalam kawasan <p>l. Jalur Sepeda</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur sepeda di jalan utama kawasan dengan lebar minimal 1,2 meter ▪ Terdapat buffer atau pemisah khusus dan marka petunjuk jalur sepeda ▪ Tersedia parkir sepeda di jalan utama kawasan dan tidak menutup jalur pejalan kaki dilengkapi dengan dengan rak, tiang atau sandaran khusus

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<p>m. Kelengkapan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki PJU dengan jarak perletakan minimal 25 meter antar PJU lainnya ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi perumahan, penanda lokasi fasilitas dan/atau penanda larangan tertentu ▪ Tersedia marka jalan dengan muatan minimal pemisah arah atau jalur lalu lintas, dan penyeberangan pejalan kaki <p>n. Sarana Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat halte angkutan umum dengan jarak maksimal 400 meter dari gerbang utama kawasan ▪ Terdapat fasilitas integrasi antarmoda transportasi umum dalam jarak maksimal 500 meter dari gerbang kawasan <p>o. Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia hidran pada tempat yang mudah dilihat dan dicapai mobil pemadam, dengan jarak antar keran maksimal 200 meter ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran sesuai dengan standar minimal lebar minimal 4 meter <p>p. Sarana Keamanan dan Keselamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal 1 pos keamanan dan berlokasi di akses keluar atau masuk kawasan ▪ Terdapat jaringan CCTV kawasan <p>q. Sistem Mitigasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur evakuasi menuju tempat evakuasi ▪ Titik kumpul evakuasi yang aman dan mudah dijangkau <p>r. Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH publik dengan lokasi yang mudah dijangkau ▪ Tempat bermain anak dalam RTH <p>s. Keberlanjutan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumur resapan ▪ Tersedia penampungan air hujan <p>t. Terdapat sarana prasarana pengendali banjir seperti rumah pompa, pintu pengatur</p>

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> lebar minimal 1,5 meter ▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter ▪ Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2 ▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip ▪ Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH ▪ RTH privat bangunan berlantai 2 atau lebih wajib memiliki "<i>green roof</i>" c. Ruang terbuka non hijau berupa plasa, tempat parkir, dan lapangan olahraga d. Utilitas Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa, jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses ▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit ▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter e. Prasarana Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter ▪ Penyediaan lahan parkir, kebutuhan ruang parkir 0,7-1,0 ▪ Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m³ beroda, dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup ▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar ▪ Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota f. Fasilitas pendukung dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana ibadah berupa musala atau langgar dan masjid serta sarana ibadah agama lain ▪ Sarana perdagangan dan jasa berupa toko atau warung ▪ Sarana kesehatan berupa klinik atau pos kesehatan.
<p>Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> lebar minimal 1,5 meter ▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter ▪ Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2 ▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip ▪ Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH ▪ RTH privat bangunan berlantai 2 atau lebih wajib memiliki "<i>green roof</i>" c. Ruang terbuka non hijau berupa plasa, tempat parkir, dan lapangan olahraga d. Utilitas Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa, jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses ▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit ▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter e. Prasarana Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter ▪ Penyediaan lahan parkir, kebutuhan ruang parkir 0,7-1,0

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m³ beroda, dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup ▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar ▪ Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah ▪ Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota <p>f. Fasilitas pendukung dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana ibadah berupa musala atau langgar dan masjid serta sarana ibadah agama lain ▪ Sarana perdagangan dan jasa berupa toko atau warung <p>g. Sarana kesehatan berupa klinik atau pos kesehatan.</p>
<p>Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)</p>	<p>a. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> lebar minimal 1,5 meter ▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter ▪ Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2 ▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip ▪ Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki <p>b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH ▪ RTH privat bangunan berlantai 2 atau lebih wajib memiliki "<i>green roof</i>" <p>c. Ruang terbuka non hijau berupa plasa, tempat parkir, dan lapangan olahraga</p> <p>d. Utilitas Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa, jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses ▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter e. Prasarana Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter ▪ Penyediaan lahan parkir, kebutuhan ruang parkir 0,7-1,0 ▪ Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m³ beroda, dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup ▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar ▪ Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah ▪ Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota f. Fasilitas pendukung dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana ibadah berupa musala atau langgar dan masjid serta sarana ibadah agama lain ▪ Sarana perdagangan dan jasa berupa toko atau warung g. Sarana kesehatan berupa klinik atau pos kesehatan.
Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4)	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> lebar minimal 1,5 meter ▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter ▪ Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2 ▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip ▪ Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH ▪ RTH privat bangunan berlantai 2 atau lebih wajib memiliki "<i>green roof</i>"

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<p>c. Ruang terbuka non hijau berupa plasa, tempat parkir, dan lapangan olahraga</p> <p>d. Utilitas Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa, jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses ▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit ▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter <p>e. Prasarana Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter ▪ Penyediaan lahan parkir, kebutuhan ruang parkir 0,7-1,0 ▪ Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m³ beroda, dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup ▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar ▪ Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah ▪ Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota <p>f. Fasilitas pendukung dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana ibadah berupa musala atau langgar dan masjid serta sarana ibadah agama lain ▪ Sarana perdagangan dan jasa berupa toko atau warung <p>g. Sarana kesehatan berupa klinik atau pos kesehatan.</p>

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk, lebar minimal 1,5 meter ▪ Dapat berupa perkerasan namun yang menyerap air ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan dan jalur hijau b. Utilitas <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses ▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter, dari bahan yang dapat menyerap air c. Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, plaza, dan tempat parkir
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan dan Sirkulasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan utama kawasan memiliki badan jalan minimal dengan lebar 14 meter ▪ Jalan lingkungan kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 meter ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi sarana perdagangan jasa, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu ▪ Tersedia marka jalan minimal berupa pemisah arah atau jalur lalu lintas, penyeberangan pejalan kaki, dan marka larangan parkir <i>on street</i> ▪ Terdapat fasilitas integrasi antar moda transportasi ▪ Terdapat jalan utama kawasan yang menghubungkan seluruh zona perdagangan di dalam kawasan ▪ Terdapat jalan lingkungan yang menghubungkan bangunan utama perekonomian di dalam kawasan dengan bangunan lain b. Ketentuan Parkir <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada area yang dapat diakses oleh publik dan berjarak kurang dari 400 meter ke pusat kegiatan ▪ Terdapat pemasangan rambu petunjuk parkir minimal meliputi petunjuk parkir, jalur masuk dan keluar, serta penyandang disabilitas dengan kriteria dapat dilihat dengan mudah oleh pengguna parkir ▪ Tempat parkir dipisah berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna kendaraan ▪ Dimensi jalur sirkulasi dengan lebar minimal 3,5 meter untuk jalan satu arah dan 6,5

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<p>meter untuk jalan dua arah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pintu akses masuk dan keluar parkir terpisah atau disatukan dengan ukuran lebar pintu masuk 3 meter, dapat menampung 3 mobil dan lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan ▪ Rasio parkir sesuai dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m² luas lantai bangunan dalam satu kawasan ▪ Tersedia parkir sepeda dengan kriteria tidak menutup jalur pejalan kaki, berjarak maksimal 15 meter dari halte bus (jika tersedia), dilengkapi dengan rak sepeda untuk minimal 6 buah sepeda dan papan tanda parkir sepeda ▪ Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka dan rambu penanda <p>c. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu, marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman di tempat yang diperlukan pengamanan ▪ Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan dimensi minimal 1,5 meter ▪ Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu, marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman di tempat yang diperlukan pengamanan ▪ Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (<i>guiding block</i>) ▪ Terdapat jalur pejalan kaki dari luar ke dalam kawasan yang tidak terputus di seluruh sisi kawasan <p>d. Sarana Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia pos khusus kesehatan yang menyediakan P3K untuk keadaan darurat <p>e. Sarana Peribadatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana peribadatan merupakan bagian dari bangunan <p>f. Sarana Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal 1 sarana perbankan (ATM atau kantor cabang dan sebagainya) di dalam kawasan ▪ Memiliki ruang usaha untuk UMKM dengan luas 30% dari area pasar atau mall atau toko modern

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki ruang bersama di dalam kawasan yang digunakan untuk kepentingan komunitas <p>g. Jalur Logistik dan Area Bongkar Muat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jalan logistik di dalam kawasan yang terhubung dengan area bongkar muat ▪ Profil jalan logistik sama dengan profil jalan lingkungan kawasan dengan lebar minimal 6,5 meter ▪ Terdapat area bongkar muat yang terpisah dari area parkir pengunjung ▪ Sirkulasi kendaraan bongkar muat di luar jam operasional pengunjung kawasan ▪ Dimensi area bongkar muat minimal disesuaikan dengan tipe dan dimensi truk yang digunakan, yaitu minimal 42,5 m² (dianjurkan 3,4 x 12,5 meter) <p>h. Jaringan Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber air bersih dari PDAM atau dari IPA mandiri menggunakan sumber air permukaan atau air tanah ▪ Jaringan pipa air bersih menjangkau seluruh kawasan dengan menggunakan daya mesin pompa air <p>i. Jaringan Energi dan Kelistrikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumber energi kelistrikan utama dan cadangan ▪ Terdapat jaringan listrik dengan penempatan jaringan udara dan tertata rapi <p>j. Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel ▪ Penempatan jaringan udara dan tertata rapi <p>k. Jaringan Drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan ▪ Drainase merupakan drainase semi terbuka ▪ Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase <p>l. Jaringan Air Limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia IPAL setempat <p>m. Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat minimal 1 TPS di dalam kawasan ▪ TPS tidak mengambil lahan trotoar dan tidak mengganggu lalu lintas ▪ Jadwal pengangkutan sampah TPS minimal 1 kali dalam sehari ▪ Pemisahan sampah dilakukan di skala kawasan (pada TPS) dengan minimal 3 jenis sampah

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat kegiatan 3R di TPS yang terdapat pada kawasan n. Sarana Keamanan dan Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempunyai pos keamanan minimal berada di akses utama kawasan dengan waktu operasional keamanan 24 jam ▪ CCTV keamanan berada di setiap akses keluar masuk kawasan dan pintu masuk bangunan ▪ Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 meter antar PJU lainnya ▪ Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 meter o. Manajemen Proteksi Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran pada sebagian besar kawasan ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran sesuai dengan standar minimal lebar minimal 6 meter dengan panjang minimal 15 meter ▪ Terdapat hidran dengan jarak antar hidran maksimal 100 meter p. Mitigasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur evakuasi primer menuju tempat evakuasi memiliki lebar jalan minimal 9 meter atau setara dengan jalan kolektor dan/atau jalur evakuasi sekunder memiliki lebar minimal 7,5 meter atau setara dengan jalan lokal ▪ Terdapat titik evakuasi dengan jarak minimal 20 meter dari bangunan gedung q. Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal satu jenis RTH publik ▪ Terdapat RTH sebagai peneduh dan area resapan air ▪ Terdapat RTH yang difungsikan untuk tempat berkumpul dan peningkat estetika kawasan ▪ Jalan utama kawasan memiliki jalur hijau dengan penempatan tanaman 20-30% dari ruang milik jalan sesuai dengan kelas jalan r. Keberlanjutan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumur resapan ▪ Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi ▪ Terdapat sumber energi terbarukan s. Pengaturan Jarak antar Fasilitas Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jarak minimal pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan atau toko swalayan yang menjual komoditas serupa minimal 500 meter

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	<p>a. Jalan dan Sirkulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan utama kawasan memiliki badan jalan minimal dengan lebar 14 meter ▪ Jalan lingkungan kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 meter ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi sarana perdagangan jasa, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu ▪ Tersedia marka jalan minimal berupa pemisah arah atau jalur lalu lintas, penyeberangan pejalan kaki, dan marka larangan parkir <i>on street</i> ▪ Terdapat fasilitas integrasi antar moda transportasi ▪ Terdapat jalan utama kawasan yang menghubungkan seluruh zona perdagangan di dalam kawasan ▪ Terdapat jalan lingkungan yang menghubungkan bangunan utama perekonomian di dalam kawasan dengan bangunan lain <p>b. Ketentuan Parkir</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada area yang dapat diakses oleh publik dan berjarak kurang dari 400 meter ke pusat kegiatan ▪ Terdapat pemasangan rambu petunjuk parkir minimal meliputi petunjuk parkir, jalur masuk dan keluar, serta penyandang disabilitas dengan kriteria dapat dilihat dengan mudah oleh pengguna parkir ▪ Tempat parkir dipisah berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna kendaraan ▪ Dimensi jalur sirkulasi dengan lebar minimal 3,5 meter untuk jalan satu arah dan 6,5 meter untuk jalan dua arah ▪ Pintu akses masuk dan keluar parkir terpisah atau disatukan dengan ukuran lebar pintu masuk 3 meter, dapat menampung 3 mobil dan lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan ▪ Rasio parkir sesuai dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m² luas lantai bangunan dalam satu kawasan ▪ Tersedia parkir sepeda dengan kriteria tidak menutup jalur pejalan kaki, berjarak maksimal 15 meter dari halte bus (jika tersedia), dilengkapi dengan rak sepeda untuk minimal 6 buah sepeda dan papan tanda parkir sepeda ▪ Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka dan rambu

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<p>penanda</p> <p>c. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu, marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman di tempat yang diperlukan pengamanan ▪ Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan dimensi minimal 1,5 meter ▪ Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu, marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman di tempat yang diperlukan pengamanan ▪ Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (<i>guiding block</i>) ▪ Terdapat jalur pejalan kaki dari luar ke dalam kawasan yang tidak terputus di seluruh sisi kawasan <p>d. Sarana Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia pos khusus kesehatan yang menyediakan P3K untuk keadaan darurat <p>e. Sarana Peribadatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana peribadatan merupakan bagian dari bangunan <p>f. Sarana Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal 1 sarana perbankan (ATM atau kantor cabang dan sebagainya) di dalam kawasan ▪ Memiliki ruang usaha untuk UMKM dengan luas 30% dari area pasar atau mall atau toko modern ▪ Memiliki ruang bersama di dalam kawasan yang digunakan untuk kepentingan komunitas <p>g. Jalur Logistik dan Area Bongkar Muat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jalan logistik di dalam kawasan yang terhubung dengan area bongkar muat ▪ Profil jalan logistik sama dengan profil jalan lingkungan kawasan dengan lebar minimal 6,5 meter ▪ Terdapat area bongkar muat yang terpisah dari area parkir pengunjung ▪ Sirkulasi kendaraan bongkar muat di luar jam operasional pengunjung kawasan ▪ Dimensi area bongkar muat minimal disesuaikan dengan tipe dan dimensi truk yang digunakan, yaitu minimal 42,5 m² (dianjurkan 3,4 x 12,5 meter)

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<p>h. Jaringan Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber air bersih dari PDAM atau dari IPA mandiri menggunakan sumber air permukaan atau air tanah ▪ Jaringan pipa air bersih menjangkau seluruh kawasan dengan menggunakan daya mesin pompa air <p>i. Jaringan Energi dan Kelistrikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumber energi kelistrikan utama dan cadangan ▪ Terdapat jaringan listrik dengan penempatan jaringan udara dan tertata rapi <p>j. Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel ▪ Penempatan jaringan udara dan tertata rapi <p>k. Jaringan Drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan ▪ Drainase merupakan drainase semi terbuka ▪ Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase <p>l. Jaringan Air Limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia IPAL setempat <p>m. Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat minimal 1 TPS di dalam kawasan ▪ TPS tidak mengambil lahan trotoar dan tidak mengganggu lalu lintas ▪ Jadwal pengangkutan sampah TPS minimal 1 kali dalam sehari ▪ Pemisahan sampah dilakukan di skala kawasan (pada TPS) dengan minimal 3 jenis sampah ▪ Terdapat kegiatan 3R di TPS yang terdapat pada kawasan <p>n. Sarana Keamanan dan Keselamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempunyai pos keamanan minimal berada di akses utama kawasan dengan waktu operasional keamanan 24 jam ▪ CCTV keamanan berada di setiap akses keluar masuk kawasan dan pintu masuk bangunan ▪ Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 meter antar PJU lainnya ▪ Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 meter <p>o. Manajemen Proteksi Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran pada sebagian besar kawasan

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran sesuai dengan standar minimal lebar minimal 6 meter dengan panjang minimal 15 meter ▪ Terdapat hidran dengan jarak antar hidran maksimal 100 meter <p>p. Mitigasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur evakuasi primer menuju tempat evakuasi memiliki lebar jalan minimal 9 meter atau setara dengan jalan kolektor dan/atau jalur evakuasi sekunder memiliki lebar minimal 7,5 meter atau setara dengan jalan lokal ▪ Terdapat titik evakuasi dengan jarak minimal 20 meter dari bangunan gedung <p>q. Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal satu jenis RTH publik ▪ Terdapat RTH sebagai peneduh dan area resapan air ▪ Terdapat RTH yang difungsikan untuk tempat berkumpul dan peningkat estetika kawasan ▪ Jalan utama kawasan memiliki jalur hijau dengan penempatan tanaman 20-30% dari ruang milik jalan sesuai dengan kelas jalan <p>r. Keberlanjutan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumur resapan ▪ Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi ▪ Terdapat sumber energi terbarukan <p>s. Pengaturan Jarak antar Fasilitas Perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jarak minimal pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan atau toko swalayan yang menjual komoditas serupa minimal 500 meter
Sub-Zona Perdagangan SWP (K-3)	<p>a. Jalan dan Sirkulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan utama kawasan memiliki badan jalan minimal dengan lebar 9 meter ▪ Jalan lingkungan kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 meter ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi sarana perdagangan jasa, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu ▪ Tersedia marka jalan minimal berupa pemisah arah atau jalur lalu lintas, penyeberangan pejalan kaki, dan marka larangan parkir <i>on street</i> ▪ Terdapat fasilitas integrasi antar moda transportasi ▪ Terdapat jalan utama kawasan yang menghubungkan seluruh zona perdagangan di dalam

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<p>kawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalan lingkungan yang menghubungkan bangunan utama perekonomian di dalam kawasan dengan bangunan lain <p>b. Ketentuan Parkir</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada area yang dapat diakses oleh publik dan berjarak kurang dari 400 meter ke pusat kegiatan ▪ Terdapat pemasangan rambu petunjuk parkir minimal meliputi petunjuk parkir, jalur masuk dan keluar, serta penyandang disabilitas dengan kriteria dapat dilihat dengan mudah oleh pengguna parkir ▪ Tempat parkir dipisah berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna kendaraan ▪ Dimensi jalur sirkulasi dengan lebar minimal 3,5 meter untuk jalan satu arah dan 6,5 meter untuk jalan dua arah ▪ Rasio parkir sesuai dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m² luas lantai bangunan dalam satu kawasan ▪ Tersedia parkir sepeda dengan kriteria tidak menutup jalur pejalan kaki, berjarak maksimal 15 meter dari halte bus (jika tersedia), dilengkapi dengan rak sepeda untuk minimal 6 buah sepeda dan papan tanda parkir sepeda ▪ Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka dan rambu penanda <p>c. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu, marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman di tempat yang diperlukan pengamanan ▪ Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan dimensi minimal 1,5 meter ▪ Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu, marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman di tempat yang diperlukan pengamanan ▪ Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (<i>guiding block</i>) ▪ Terdapat jalur pejalan kaki dari luar ke dalam kawasan yang tidak terputus di seluruh sisi kawasan

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<p>d. Sarana Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia pos khusus kesehatan yang menyediakan P3K untuk keadaan darurat <p>e. Sarana Peribadatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana peribadatan merupakan bagian dari bangunan <p>f. Sarana Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal 1 sarana perbankan (ATM atau kantor cabang dan sebagainya) di dalam kawasan ▪ Memiliki ruang usaha untuk UMKM dengan luas 30% dari area pasar atau mall atau toko modern ▪ Memiliki ruang bersama di dalam kawasan yang digunakan untuk kepentingan komunitas <p>g. Jalur Logistik dan Area Bongkar Muat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jalan logistik di dalam kawasan yang terhubung dengan area bongkar muat ▪ Profil jalan logistik sama dengan profil jalan lingkungan kawasan dengan lebar minimal 6,5 meter ▪ Terdapat area bongkar muat yang terpisah dari area parkir pengunjung ▪ Sirkulasi kendaraan bongkar muat di luar jam operasional pengunjung kawasan ▪ Dimensi area bongkar muat minimal disesuaikan dengan tipe dan dimensi truk yang digunakan, yaitu minimal 42,5 m² (dianjurkan 3,4 x 12,5 meter) <p>h. Jaringan Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber air bersih dari PDAM atau dari IPA mandiri menggunakan sumber air permukaan atau air tanah ▪ Jaringan pipa air bersih menjangkau seluruh kawasan dengan menggunakan daya mesin pompa air <p>i. Jaringan Energi dan Kelistrikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumber energi kelistrikan utama dan cadangan ▪ Terdapat jaringan listrik dengan penempatan jaringan udara dan tertata rapi <p>j. Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel ▪ Penempatan jaringan udara dan tertata rapi <p>k. Jaringan Drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drainase merupakan drainase semi terbuka ▪ Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase l. Jaringan Air Limbah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia IPAL setempat m. Pengelolaan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jadwal pengangkutan sampah minimal 1 kali dalam sehari ▪ Pemisahan sampah dilakukan di skala kawasan (pada TPS) dengan minimal 3 jenis sampah ▪ Terdapat kegiatan 3R di TPS yang terdapat pada kawasan n. Sarana Keamanan dan Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempunyai pos keamanan minimal berada di akses utama kawasan dengan waktu operasional keamanan 24 jam ▪ CCTV keamanan berada di setiap akses keluar masuk kawasan dan pintu masuk bangunan ▪ Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 meter antar PJU lainnya ▪ Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 meter o. Manajemen Proteksi Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran pada sebagian besar kawasan ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran sesuai dengan standar minimal lebar minimal 6 meter dengan panjang minimal 15 meter ▪ Terdapat hidran dengan jarak antar hidran maksimal 100 meter p. Mitigasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur evakuasi primer menuju tempat evakuasi memiliki lebar jalan minimal 9 meter atau setara dengan jalan kolektor dan/atau jalur evakuasi sekunder memiliki lebar minimal 7,5 meter atau setara dengan jalan lokal ▪ Terdapat titik evakuasi dengan jarak minimal 20 meter dari bangunan gedung q. Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal satu jenis RTH publik ▪ Terdapat RTH sebagai peneduh dan area resapan air ▪ Terdapat RTH yang difungsikan untuk tempat berkumpul dan peningkat estetika kawasan ▪ Jalan utama kawasan memiliki jalur hijau dengan penempatan tanaman 20-30% dari ruang milik jalan sesuai dengan kelas jalan

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<p>r. Keberlanjutan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumur resapan ▪ Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi ▪ Terdapat sumber energi terbarukan <p>s. Pengaturan Jarak antar Fasilitas Perdagangan</p> <p>t. Jarak minimal pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan atau toko swalayan yang menjual komoditas serupa minimal 500 meter</p>
Zona Perkantoran (KT)	<p>a. Jalan dan Sirkulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi, dan penanda larangan tertentu ▪ Tersedia marka jalan minimal berupa pemisah arah atau jalur lalu lintas, penyeberangan pejalan kaki, dan marka larangan parkir <i>on street</i> ▪ Terdapat fasilitas integrasi antar moda transportasi ▪ Terdapat jalan utama kawasan yang menghubungkan seluruh zona ▪ Terdapat jalan lingkungan yang menghubungkan bangunan utama dengan bangunan lain <p>b. Ketentuan Parkir</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi parkir <i>off street</i> terletak pada area yang dapat diakses oleh publik dan berjarak kurang dari 400 meter ke pusat kegiatan ▪ Terdapat pemasangan rambu petunjuk parkir minimal meliputi petunjuk parkir, jalur masuk dan keluar, serta penyandang disabilitas dengan kriteria dapat dilihat dengan mudah oleh pengguna parkir ▪ Tempat parkir dipisah berdasarkan jenis kendaraan dan pengguna kendaraan ▪ Dimensi jalur sirkulasi dengan lebar minimal 3,5 meter untuk jalan satu arah dan 6,5 meter untuk jalan dua arah ▪ Pintu akses masuk dan keluar parkir terpisah atau disatukan dengan ukuran lebar pintu masuk 3 meter, dapat menampung 3 mobil dan lokasi akses keluar masuk tidak di dekat persimpangan ▪ Rasio parkir sesuai dengan standar 1 lot parkir untuk setiap 100 m² luas lantai bangunan dalam satu kawasan ▪ Tersedia parkir sepeda dengan kriteria tidak menutup jalur pejalan kaki, berjarak maksimal 15 meter dari halte bus (jika tersedia), dilengkapi dengan rak sepeda untuk minimal 6 buah

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<p>sepeda dan papan tanda parkir sepeda</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat parkir khusus penyandang disabilitas dilengkapi dengan marka dan rambu penanda <p>c. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu, marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman di tempat yang diperlukan pengamanan ▪ Terdapat jalur pejalan kaki di jalan utama dengan dimensi minimal 1,5 meter ▪ Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu, marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman di tempat yang diperlukan pengamanan ▪ Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (<i>guiding block</i>) ▪ Terdapat jalur pejalan kaki dari luar ke dalam kawasan yang tidak terputus di seluruh sisi kawasan <p>d. Sarana Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia pos khusus kesehatan yang menyediakan P3K untuk keadaan darurat <p>e. Sarana Peribadatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana peribadatan merupakan bagian dari bangunan <p>f. Sarana Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal 1 sarana perbankan (ATM atau kantor cabang dan sebagainya) di dalam kawasan ▪ Memiliki ruang usaha untuk UMKM dengan luas 30% dari area pasar atau mall atau toko modern ▪ Memiliki ruang bersama di dalam kawasan yang digunakan untuk kepentingan komunitas <p>g. Jaringan Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber air bersih dari PDAM atau dari IPA mandiri menggunakan sumber air permukaan atau air tanah ▪ Jaringan pipa air bersih menjangkau seluruh kawasan dengan menggunakan daya mesin pompa air <p>h. Jaringan Energi dan Kelistrikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumber energi kelistrikan utama dan cadangan

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jaringan listrik dengan penempatan jaringan udara dan tertata rapi i. Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel ▪ Penempatan jaringan udara dan tertata rapi j. Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan drainase kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan ▪ Drainase merupakan drainase semi terbuka ▪ Terpisah antara saluran buangan air limbah dan saluran drainase k. Jaringan Air Limbah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia IPAL setempat l. Pengelolaan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat minimal 1 TPS di dalam kawasan ▪ TPS tidak mengambil lahan trotoar dan tidak mengganggu lalu lintas ▪ Jadwal pengangkutan sampah TPS minimal 1 kali dalam sehari ▪ Pemisahan sampah dilakukan di skala kawasan (pada TPS) dengan minimal 3 jenis sampah ▪ Terdapat kegiatan 3R di TPS yang terdapat pada kawasan m. Sarana Keamanan dan Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempunyai pos keamanan minimal berada di akses utama kawasan dengan waktu operasional keamanan 24 jam ▪ CCTV keamanan berada di setiap akses keluar masuk kawasan dan pintu masuk bangunan ▪ Memiliki PJU dengan jarak minimal 25 meter antar PJU lainnya ▪ Terdapat penerangan pada area parkir dengan jarak antar titik lampu maksimal 27 meter n. Manajemen Proteksi Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran ▪ Tersedia akses pemadam kebakaran sesuai dengan standar minimal lebar minimal 6 meter dengan panjang minimal 15 meter ▪ Terdapat hidran dengan jarak antar hidran maksimal 100 meter o. Mitigasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur evakuasi primer menuju tempat evakuasi memiliki lebar jalan minimal 9 meter atau setara dengan jalan kolektor dan/atau jalur evakuasi sekunder memiliki lebar minimal 7,5 meter atau setara dengan jalan lokal

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat titik evakuasi dengan jarak minimal 20 meter dari bangunan gedung <p>p. Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia minimal satu jenis RTH publik ▪ Terdapat RTH sebagai peneduh dan area resapan air ▪ Terdapat RTH yang difungsikan untuk tempat berkumpul dan peningkat estetika kawasan ▪ Jalan utama kawasan memiliki jalur hijau dengan penempatan tanaman 20-30% dari ruang milik jalan sesuai dengan kelas jalan <p>q. Keberlanjutan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sumur resapan ▪ Terdapat sistem cerdas untuk pengendalian konsumsi energi ▪ Terdapat sumber energi terbarukan
Sub-Zona Instalasi Pengolahan (IPAM) (PL-3)	<p>a. Fasilitas Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan masuk dan jalan operasional ▪ Listrik atau genset ▪ Jaringan drainase ▪ Pagar ▪ Kantor <p>b. Fasilitas Perlindungan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lapisan kedap air ▪ Instalasi pengolahan air minum ▪ Zona penyangga (<i>buffer zone</i>), dapat berupa ruang terbuka hijau ▪ Sumur uji atau pantau ▪ Jalur pejalan kaki tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 meter. Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip
Sub-Zona Pergudangan (PL-6)	<p>a. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/ detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit. ▪ Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. Prasarana lingkungan <p>b. Prasarana lingkungan</p>

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemyediaan prasarana jaringan listrik. ▪ Saluran buangan air hujan (drainase) bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah ▪ Saluran buangan air kotor (sewerage) memenuhi standar influent ke IPAL terpadu ▪ Menyediakan tempat sampah dan harus memiliki tutup. ▪ Menyediakan pengkapan water treatment. ▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. ▪ Kegiatan bongkar muat barang harus dilakukan dalam areal sehingga perlu dipersiapkan areal bongkar muat. ▪ Penyediaan tempat parkir kendaraan ataupun kontainer yang menunggu giliran bongkar perlu dipersiapkan oleh pihak pengelola, sehingga tidak memakir bus atau kontainer di bahu jalan. <p>c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat RTH sebagai bufferzone. ▪ Terdapat RTH sebagai peneduh dan area resapan air <p>d. Mitigasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur evakuasi primer menuju tempat evakuasi memiliki lebar jalan minimal 9 meter atau setara dengan jalan kolektor dan/atau jalur evakuasi sekunder memiliki lebar minimal 7,5 meter atau setara dengan jalan lokal ▪ Terdapat titik evakuasi dengan jarak minimal 20 meter dari bangunan gedung
Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	<p>a. Sarana pemilahan dan pewadahan harus diberi label atau tanda, dibedakan bahan, bentuk, dan/atau warna, serta menggunakan wadah tertutup</p> <p>b. Jarak dari permukiman, yaitu lebih dari 1 km dengan pertimbangan pencemaran lindi, bau, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial</p> <p>c. Fasilitas Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan masuk dan jalan operasional ▪ Listrik atau genset ▪ Jaringan drainase ▪ Penyediaan air bersih ▪ Pagar

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantor d. Fasilitas Perlindungan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lapisan kedap air ▪ Saluran pengumpul lindi ▪ Instalasi pengolahan lindi ▪ Zona penyangga (<i>buffer zone</i>), dapat berupa ruang terbuka hijau ▪ Sumur uji atau pantau ▪ Penanganan gas e. Fasilitas Operasional <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alat berat ▪ Tanah dan truk pengangkut tanah f. Fasilitas Penunjang <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bengkel ▪ Garasi ▪ Tempat pencucian alat angkut dan alat berat ▪ Alat pertolongan pertama pada kecelakaan ▪ Laboratorium ▪ Tempat parkir g. Fasilitas daur ulang, pengomposan, dan/atau gas bio
Zona Transportasi (TR)	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk lebar minimal 1,5 meter; ▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter ▪ Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2 ▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip ▪ Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus terutama ketika menemui titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, shelter ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, fasilitas penyeberangan) b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Taman sesuai standar minimal pelayanan ▪ RTH privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "<i>green roof</i>"

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<p>c. Ruang terbuka non hijau berupa plaza dan tempat parkir.</p> <p>d. Utilitas Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit ▪ Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses <p>e. Prasarana Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; ▪ Penyediaan lahan parkir SRP/1000 m² luas lantai, dengan kebutuhan ruang parkir 3,5 – 7,5 ▪ Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m³ beroda, dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup ▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar ▪ Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah ▪ Drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki ▪ Penyediaan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan ▪ Fasilitas pendukung berupa sarana kesehatan, sarana peribadatan, serta sarana perdagangan dan jasa dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku <p>f. Fasilitas Terminal Penumpang</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas Utama: <ul style="list-style-type: none"> - Jalur keberangkatan dan kedatangan - Ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput - Tempat naik turun penumpang - Tempat parkir kendaraan - Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup - Perlengkapan jalan

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<ul style="list-style-type: none"> - Media informasi - Kantor penyelenggara terminal - Loket penjualan tiket ▪ Fasilitas Penunjang <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui - Fasilitas kesehatan dan peribadatan - Pos polisi atau fasilitas keamanan ▪ Fasilitas Umum <ul style="list-style-type: none"> - Toilet - Rumah makan atau warung makan atau kedai - Fasilitas telekomunikasi dan jaringan internet - Tempat istirahat awak kendaraan - Fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan - Fasilitas pemanfaatan kualitas udara dan gas buang - Fasilitas kebersihan - Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum - Fasilitas perdagangan, pertokoan - Fasilitas penginapan - Area merokok (<i>smoking area</i>) - Fasilitas anjungan tunai mandiri (<i>ATM center</i>) - Fasilitas pengantar barang (<i>trolley</i> atau tenaga angkut) - Ruang anak-anak - Media pengaduan layanan - Fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan g. Fasilitas Pelabuhan Perikanan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dermaga pelabuhan ▪ Alur pelayaran ▪ Penahan gelombang (<i>breakwater</i>) dan turap (<i>revetment</i>) ▪ Kolam pelabuhan ▪ Jalan akses dan di dalam kompleks pelabuhan ▪ Jaringan drainase, listrik, dan air bersih

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantor pelabuhan <p>h. Fasilitas penunjang lainnya dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku</p>
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	<p>a. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 meter ▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter ▪ Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2 ▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip ▪ Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki <p>b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH ▪ RTH privat bangunan berlantai 2 atau lebih berupa "green roof" <p>c. Ruang terbuka non hijau plaza, tempat parkir, dan lapangan olahraga</p> <p>d. Utilitas Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa, jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses ▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit ▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter <p>e. Prasarana Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter ▪ Kebutuhan ruang parkir 0,7-1,0 ▪ Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m³ beroda, dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup ▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat

ZONA DAN SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	<p>mungkin dengan sumber sampah terbesar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah ▪ Menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota <p>f. Fasilitas pendukung dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku.</p>

BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI